



GOVERNOR WEST PAPUA

GOVERNOR WEST PAPUA
REGULATION OF THE GOVERNOR OF WEST PAPUA
NUMBER 3 YEAR 2014

ABOUT

FORMATION OF SERVICE UNIT FOR PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES
GOVERNMENT PROVINCE WEST PAPUA FIELD CONSTRUCTION

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR WEST PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Bidang Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 16 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT BIDANG KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur Penunjuk Langsung.
11. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disingkat Pokja, adalah Tim yang terdiri atas

Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.

12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN ULP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk ULP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Bidang Konstruksi.
- (2) ULP barang/jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat bidang konstruksi merupakan unit organisasi yang bersifat non-struktural.
- (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat.
- (4) Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan terdiri atas fungsi-fungsi:
 - a. Kepala;
 - b. Ketatausahaan/Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mencakup :
 - a. Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan;
 - b. Pokja Jasa Konstruksi Keciptakarya;
 - c. Pokja Jasa Konstruksi Pengairan;
 - d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; dan
 - e. Pokja Jasa Konsultasi.
- (6) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.
- (7) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas :
 - a. Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Pokja Jasa Konstruksi Keciptakarya sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Pokja Jasa Konstruksi Pengairan sebanyak 5 (lima) orang;
 - d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa/Lainnya sebanyak 5 (lima) orang;

e. Pokja Jasa Konsultansi sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Konstruksi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah menjadi lebih terpadu, efisien, efektif, transparan, persaingan sehat dan akuntabel pada Bidang Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN ULP

Pasal 5

ULP mempunyai tugas meliputi :

1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK.
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan.
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.
6. Menjawab sanggahan.
7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK.
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur.
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
12. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan

ULP.

13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik di LPSE.
14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga,daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 6

ULP mempunyai kewenangan meliputi :

1. Menetapkan dokumen pengadaan.
2. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
3. Menetapkan pemenang untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP.
5. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barangj/asa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;dan
6. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

TUGAS PERANGKAT ULP

Pasal 7

(1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa ULP;
- c. menyusun Program kerjadan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Gubernur atau PA/KPA; dan
- i. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 8

(1) Ruang lingkup tugas Ketatausahaan/Sekretariat ULP meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
- 1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 9

(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi :

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan

dokumen pengadaan;

- d. melakukan Pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan.
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. menetapkan Pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
 - (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 10

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan :

1. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. memiliki pendidikan minimal sarjana S1 (semua jurusan);
3. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;

4. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
5. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
6. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
7. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokok pengadaan;
8. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan
9. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 11

Pokja dan Sekretariat ULP wajib memenuhi persyaratan :

1. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
4. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
5. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokok pengadaan;
6. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan
7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja pengadaan ULP.

Pasal 12

Kepala ULP, Ketua dan anggota Pokja diberhentikan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan :

1. pendapat pejabat pengawasan internal;
2. pendapat Pengguna Anggaran; dan
3. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB VI

TUNJANGAN PROFESI

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan beban kerja.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja ULP dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi :
 - a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
 - b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
 - c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
 - d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Gubernur.
- (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi :
 - a. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
 - b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 Pebruari 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
ROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ISHAK L. HALATTU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



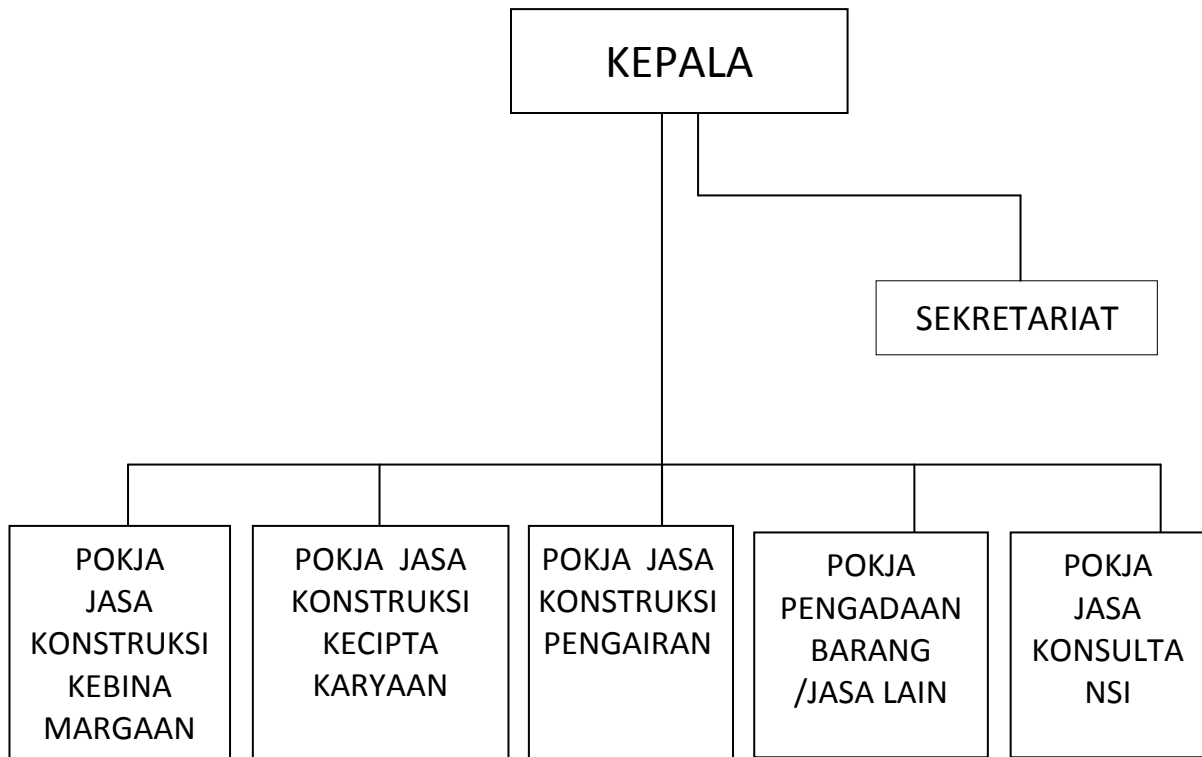
WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 26 FEBRUARI 2014

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT BIDANG KONSTRUKSI



GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005